

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Pengaturan Penjaminan Merek Dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2022 Sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif Ditinjau
Dari Asas Kepastian Hukum**

Oleh :

Saraswati Putri Maharani Sihombing
6051901353

Dosen Pembimbing:

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Wuriana Maria Novenanty, S.H., LL.M.)

Dekan,



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Saraswati Putri Maharani Sihombing

NPM : 6051901353

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pengaturan Penjaminan Merek Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Saraswati Putri Maharani Sihombing

6051901353

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpastian hukum terkait pemberlakuan merek sebagai objek jaminan fidusia, dengan meneliti asas kepastian hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 sebagai pedoman hukum diberlakukannya skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Hal ini mengingat bahwasanya bank sebagai pihak kreditor dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga dibutuhkan adanya suatu kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pemberian kredit. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah apakah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi asas kepastian hukum. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, disertai dengan data yang diperoleh melalui wawancara. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, pemberlakuan merek sebagai objek jaminan fidusia dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang juga dilaksanakan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hal sehubungan dengan pemberlakuan merek sebagai jaminan fidusia yang belum terakomodasi secara jelas. Hal ini terkhusus mengenai mekanisme penilaian merek sebagai objek jaminan fidusia, serta berkaitan dengan eksekusinya, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 dapat dikatakan belum memberikan kepastian hukum.

Kata kunci: asas kepastian hukum, jaminan fidusia, merek, kredit oleh bank.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan penyertaan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Pengaturan Penjaminan Merek Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum”, sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum. Adapun penulisan hukum ini hanya dapat terselesaikan karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga melalui kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh berkat dan penyertaan-Nya Penulis dapat menyelesaikan pendidikan program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Singal Sihombing dan Tiarasi Bakara, selaku orangtua penulis yang selalu mendukung dan senantiasa mendoakan Penulis dari awal perkuliahan hingga proses penulisan hukum ini.
3. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing Penulis yang senantiasa memberikan masukan, arahan, dan bimbingan kepada Penulis dari awal penyusunan proposal, hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Ibu Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1., selaku dosen penguji Penulis yang telah memberikan arahan dan saran kepada Penulis, sejak sidang seminar proposal hingga sidang akhir.
5. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., selaku dosen penguji Penulis yang telah memberikan arahan dan saran kepada Penulis.
6. Teresa Briana Pramudita, selaku teman dekat Penulis dari awal perkuliahan hingga akhirnya dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum bersama-sama, terima kasih atas dorongan serta dukungan semasa perkuliahan, serta masukan-masukan selama penyusunan penulisan hukum ini.
7. Vanya Adnyana dan Sonia Indira, selaku teman satu bimbingan Penulis sejak penyusunan seminar proposal hingga penyusunan skripsi, terima kasih

karena selalu terbuka untuk berdiskusi, memberikan saran, dukungan, dan hiburan selama proses penulisan hukum ini.

8. Frany Emmanuela, selaku teman dekat Penulis sejak SMA dan kemudian bersama-sama menempuh pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih karena telah menemani hari-hari perkuliahan Penulis, memberikan dukungan dan atensi, serta selalu bersedia menjadi tempat berkeluh kesah Penulis.
9. Jose Imanuel dan Nicholas Abelardo, selaku teman Penulis sejak perkuliahan semester 1 (satu) yang selalu menghibur Penulis dan memberikan semangat selama menempuh perkuliahan.
10. Adinda Kartika, Isabela Ferine, Theresa Naevy, Alivia Namira, Angelica Audrey, Gabriela Cynthia, Suci Ajianti, dan Jihan, selaku teman Penulis selama masa perkuliahan, terima kasih karena telah mengisi masa perkuliahan Penulis dengan memori yang menyenangkan.
11. Gabriella Naomi, Elvina Estelita, Naomi Sarita, Yessy Yosephine, Stacia Gabriele, dan Patricia Angelica, selaku teman SMA Penulis yang senantiasa memberikan semangat, hiburan, dan dukungan selama proses penyusunan penulisan hukum ini.
12. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah berdedikasi memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.

Adapun Penulis menyadari bahwa hasil penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran membangun dari pembaca akan diterima dengan tangan terbuka. Akhir kata, kiranya penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat, serta memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, 20 Juli 2023

Penulis,

Saraswati P. Maharani S.

Daftar Isi

ABSTRAK	3
KATA PENGANTAR.....	4
BAB I.....	8
PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Rumusan Masalah.....	17
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	17
1.4 Metode Penelitian.....	18
1.5 Sistematika Penulisan	20
BAB II	22
TINJAUAN TENTANG ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK	22
2.1 Asas Kepastian Hukum	22
2.2 Bank.....	24
2.2.1. Pengertian Bank	24
2.2.2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank.....	25
2.2.3. Kegiatan Usaha Bank	26
2.3 Kredit	27
2.3.1 Pengertian Kredit.....	27
2.3.2 Tujuan Kredit.....	28
2.3.3 Fungsi Kredit.....	28
2.3.4 Manfaat Kredit.....	29
2.3.5 Unsur-Unsur Kredit.....	30
2.3.6 Risiko Pemberian Kredit.....	30
2.3.7 Prinsip Pemberian Kredit	32
2.3.8 Jaminan Kredit	33
2.3.9 Agunan	34
2.3.10 Mekanisme Kredit.....	38
BAB III.....	40
TINJAUAN TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN MEREK	40
3.1. Fidusia	40
3.2. Jaminan Fidusia	41
3.2.1 Pengertian	41

3.2.2	Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	42
3.2.3	Prinsip Jaminan Fidusia.....	43
3.2.4	Pembebanan Jaminan Fidusia	46
3.2.5	Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	47
3.2.6	Eksekusi Jaminan Fidusia.....	48
3.2.7	Hapusnya Jaminan Fidusia.....	49
3.3.	Hak Kekayaan Intelektual	50
3.4.	Merek	51
3.4.1	Pengertian	51
3.4.2	Jenis Merek.....	51
3.4.3	Prinsip Merek	52
BAB IV		61
PENGATURAN PENJAMINAN MEREK DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM.....		61
BAB V.....		73
PENUTUP.....		73
5.1	Kesimpulan	73
5.2	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia memiliki kebutuhan hidup yang beragam dan tidak ada habisnya, sehingga pada hakikatnya manusia akan selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut demi keberlangsungan hidupnya. Hal ini melatarbelakangi seringnya manusia diidentifikasi sebagai makhluk ekonomi, karena dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, manusia tidak akan terlepas dari kegiatan ekonomi. Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, negara melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan untuk turut serta berperan dalam menjamin dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu bentuk upaya oleh negara guna memajukan kesejahteraan umum adalah melalui pembentukan lembaga bank, sebagai sarana pembiayaan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Merujuk kepada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perbankan, lembaga bank diartikan sebagai:

“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Sebagaimana telah disebutkan dalam pengertian di atas, salah satu jenis layanan perbankan yang ditawarkan lembaga bank adalah penyaluran dana melalui pemberian kredit. Pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan, disebutkan bahwa pengertian kredit tidak lain merupakan:

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan uraian pengertian kredit, dapat dipahami bahwa pemberian kredit dilakukan atas dasar kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditor dengan debitor yang termuat dalam sebuah perjanjian kredit. Kesepakatan

tersebut memuat adanya unsur kepercayaan dari pihak kreditor untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian, dalam hal bahwasanya debitor mau dan mampu untuk membayar kembali kredit tersebut.¹ Hal ini menunjukkan bahwasanya dalam sebuah transaksi kredit, pihak kreditor akan menghadapi adanya tingkat risiko atau *degree of risk* yang muncul sebagai akibat dari jangka waktu yang memisahkan antara pemberian dan kontraprestasi.² Pada dasarnya, risiko merupakan suatu hal yang natural dan akan selalu ada untuk dihadapi kreditor. Dalam arti lain, pada bisnis perbankan eksistensi dari risiko tidak dapat dihindari, sehingga upaya yang dapat dilakukan kreditor adalah sebatas untuk meminimalisir tingkat risiko tersebut.

Salah satu upaya oleh kreditor guna menekan tingkat risiko antara lain adalah dengan melakukan analisis kredit. Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, diatur bahwa dalam hal memberikan kredit, bank sebagai kreditor harus memiliki keyakinan bahwa nasabah atau debitor mempunyai itikad, kemampuan, dan kesanggupan untuk melunasi utangnya sebagaimana telah diperjanjikan. Adapun keyakinan tersebut bersumber dari analisis mendalam yang dilakukan oleh kreditor. Dalam melakukan analisis kredit, bank sebagai kreditor pada umumnya menggunakan metode analisis *The Five C's of Credit* sebagai acuan, yakni dengan mempertimbangkan karakter (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*), dan kondisi ekonomi (*condition of economy*) dari calon debitor. Dalam metode analisis 5C, disebutkan bahwa jaminan atau *collateral* menjadi salah satu faktor pertimbangan bank dalam memberikan kredit. Jaminan diberikan oleh debitor kepada kreditor sebagai perjanjian tambahan, sehingga apabila debitor tidak mampu melunasi utangnya, maka jaminan tersebut akan dilelang guna pelunasan pinjaman tersebut.

¹ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), halaman 7.

² O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), halaman 101.

Hal ini juga berkaitan dengan prinsip kehati-hatian lembaga bank dalam menjalankan kegiatannya, serta beberapa persyaratan jaminan yang tidak lain dikenal sebagai *MAST Principles*, antara lain adalah³:

1. *Marketability*, atau pasar yang cukup luas;
2. *Ascertainability of value*, standar harga tertentu;
3. *Stability of value*, nilai yang stabil; dan
4. *Transferability*, mudah dipindahtangankan.

Adapun penilaian jaminan kredit akan dilakukan oleh pihak kreditor dengan tahapan⁴:

1. Penentuan jenis jaminan kredit;
2. Penilaian hukum atas jaminan kredit;
3. Penilaian ekonomis atas jaminan kredit; dan
4. Penetapan nilai transaksi.

Dalam hal jenis jaminan kredit, salah satu bentuk jaminan yang diterima oleh lembaga bank ialah jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan memiliki hubungan langsung dengan benda tertentu yang sifatnya akan selalu melekat pada benda tersebut apabila beralih atau dialihkan, serta dapat dialihkan kepada dan dipertahankan kepada siapa pun.⁵ Adapun jaminan kebendaan yang diakui saat ini antara lain mencakup hipotek, hak tanggungan, gadai, dan yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penulisan ini yaitu fidusia. Mengacu pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia merupakan:

“hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

³ Rachmad Firdaus, Maya Ariyanti, *Manajemen Pengkreditan Bank Umum* (Bandung: Alfabeta, 2009), halaman 87.

⁴ M. Bahsan, *Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: Rejeki Agung, 2003), halaman 2.

⁵ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), halaman 10.

Sedangkan, pengalihan dari jaminan fidusia tersebut disebut sebagai fidusia, di mana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia memuat pengertian bahwa:

“fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Objek dari jaminan berupa fidusia ini dapat merupakan benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak. Agar dapat dibebani dengan jaminan fidusia, benda yang akan dijadikan objek jaminan fidusia wajib terlebih dahulu didaftarkan melalui permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Merujuk kepada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam permohonan pendaftaran tersebut, setidaknya harus memuat pernyataan tentang:

1. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
2. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
3. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
4. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
5. Nilai penjaminan; dan
6. Nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Berdasarkan uraian dalam Pasal 13 tersebut, termuat aturan bahwasanya salah satu ketentuan guna mengajukan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia adalah memuat pernyataan atas nilai benda yang menjadi objek jaminan. Hal ini juga berkaitan dengan tahapan penilaian jaminan kredit, yakni penilaian ekonomis atas jaminan kredit yang tentunya juga berpengaruh dalam menetapkan nilai transaksi.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang memungkinkan segalanya kini menjadi digital, dapat kita perhitungkan bahwasanya produk kekayaan intelektual memiliki potensi yang besar di masa depan. Pada tanggal 12 Juli 2022 silam, Presiden Joko Widodo secara resmi telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi

Kreatif. Melalui diundangkannya peraturan tersebut, Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan non-bank, sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Adapun merujuk pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, sistematika skema pembiayaan tersebut diatur sebagai berikut:

“(1) Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang;

(2) Objek jaminan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

- a. jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual;
- b. kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; dan/atau
- c. hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif”.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tersebut, disebutkan bahwasanya sistematika skema pembiayaan ini dilakukan dengan menggunakan produk kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia bagi lembaga keuangan bank atau non-bank, agar dapat memberikan pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Selanjutnya, dalam Pasal 10 diatur bahwa:

“Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa:

- a. Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
- b. Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.”

Hal ini menegaskan bahwa kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang ialah kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian. Kemudian berkaitan dengan konsep penilaiannya, Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 pada dasarnya mengatur bahwasanya penilaian kekayaan intelektual dilakukan menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan biaya, pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan/atau pendekatan penilaian lainnya sesuai dengan standar penilaian yang berlaku. Adapun berdasarkan Pasal 12

tersebut, penilaian kekayaan intelektual yang dimaksud akan dilakukan oleh penilai kekayaan intelektual dan/atau panel penilai.

Apabila berbicara mengenai produk kekayaan intelektual, salah satu cakupan dari kekayaan intelektual adalah merek. Merujuk pada Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek diartikan sebagai:

“hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Adapun berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek sendiri memiliki pengertian:

“tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Merek sebagai salah satu hak kekayaan intelektual memiliki hak moral dan hak ekonomi.⁶ Dengan adanya hak ekonomi, merek dapat memiliki nilai ekonomi dan dapat diklasifikasikan sebagai harta kekayaan. Hak ekonomi tersebut dapat dialihkan melalui perjanjian, sehingga pihak yang menerima hak ekonomi tersebut dapat menikmati manfaat ekonomi, termasuk untuk menjadikannya sebagai agunan dalam kredit bank. Dengan dialihkannya hak atas merek tersebut mengakibatkan pihak yang menerima pengalihannya pun akan turut memperoleh kenikmatan ekonomi, adapun pihak yang dimaksud dalam hal ini adalah bank. Adapun hak atas merek tersebut akan diperoleh setelah dilakukannya pendaftaran merek dan oleh kementerian akan diterbitkan sertifikat merek.

Secara konsep, dalam hal dijadikan agunan kredit, merek diakui sebagai suatu benda tidak berwujud. Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, pada Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum mempertegas terkait macam-macam agunan dalam kredit bank, di

⁶ Trias Palupi Kurnianingrum, *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan*, Negara Hukum, Vol. 8, No.1 (Juni 2017), halaman 32.

antaranya surat berharga, tanah atau yang diikat dengan hak tanggungan, satuan rumah susun atau kendaraan bermotor yang diikat dengan jaminan fidusia, mesin, pesawat atau kapal yang diikat dengan hipotek, serta resi gudang. Dari pasal tersebut, dapat terlihat bahwa kredit bank hanya mengakomodasi agunan yang berbentuk benda berwujud, sedangkan untuk benda tidak berwujud, termasuk merek di dalamnya tidak diatur dan diakui secara eksplisit di dalam peraturan tersebut. Namun di lain sisi, apabila melihat dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai jaminan gadai, serta Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dapat dilihat bahwasanya merek sebagai benda tidak berwujud dimungkinkan untuk dibebani jaminan gadai serta fidusia. Berbeda dengan Hak Cipta, dalam hal dijadikan agunan kredit, secara yuridis telah diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwasanya “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Begitu pula dengan Hak atas Paten yang telah ditegaskan sebagaimana termuat dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, bahwa “Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”.

Berkaitan dengan asas kepastian hukum, asas hukum menurut Satjipto Rahardjo dimaknai sebagai jiwa dari peraturan hukum karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum.⁷ Adapun Sudikno berpendapat bahwasanya asas hukum merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum, dalam arti lain yakni pikiran dasar yang bersifat umum atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret, yaitu hukum positif, dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret atau hukum positif.⁸ Di lain sisi, kepastian hukum diartikan sebagai jaminan bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya pada saat hukum dijalankan. Hal ini menegaskan pula bahwasanya ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara, mampu

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), halaman 85.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1986), halaman 32.

memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.⁹ Hal ini sejalan dengan pendapat Fence M. Wantu, bahwasanya hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.¹⁰ Dalam arti lain, kepastian hukum identik sebagai kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.¹¹ Adapun menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum diartikan sebagai perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, agar melalui adanya kepastian hukum tersebut akan tercipta ketertiban di tengah masyarakat.¹²

Berdasarkan uraian di atas, asas kepastian hukum dapat dimaknai bahwa suatu aturan diharapkan memiliki muatan yang jelas atas hak dan kewajiban, serta akibat hukum bagi subyek hukumnya, agar aturan tersebut dapat dipergunakan oleh pihak yang mengadakan suatu hubungan hukum sebagai pegangan atau pedoman. Dalam usaha perbankan, tentu eksistensi dari asas kepastian hukum tersebut sangat dibutuhkan agar ketentuan yang termuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan oleh bank tanpa melanggar ketentuan perbankan, atau dalam arti lain tetap sejalan dengan ketentuan atau prinsip perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwasanya, “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka dalam suatu aturan diperlukan adanya kepastian hukum bagi pihak

⁹ R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2 (2016), halaman 194.

¹⁰ Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19, No.3 (Oktober 2007), halaman 388.

¹¹ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2 (Mei 2014), halaman 219.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Liberty: Yogyakarta, 1999), halaman 145.

bank, agar dalam menjalankan kegiatannya, bank tetap dapat menerapkan prinsip kehati-hatian.

Pemberlakuan produk kekayaan intelektual sebagai jaminan utang merupakan terobosan besar yang dapat dipergunakan sebagai sumber pendanaan sekaligus sarana untuk mendorong perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Namun perlu dipahami bahwasanya dalam hal perikatan jaminan, kedua pihak, baik penerima dan pemberi jaminan fidusia, memerlukan perlindungan dan kepastian hukum guna terjaganya kepentingan atau hak dari para pihak, terutama terkait perihal valuasi atau penilaian objek jaminan yang dapat berisiko bagi pihak kreditor. Hal ini dipengaruhi belum terakomodirnya pengakuan dan pengaturan merek sebagai agunan kredit secara jelas, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dalam hal tidak adanya penegasan terkait jenis benda tidak berwujud yang dapat dijadikan sebagai agunan kredit.

Keterbatasan di Indonesia perihal pengaturan dan pengakuan merek sebagai agunan kredit ini pun mengakibatkan adanya hambatan dalam melakukan valuasi merek, sehingga bank mengalami kesulitan untuk menentukan nilai ekonomi suatu merek. Sedangkan, penilaian ekonomi harus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana objek agunan kredit mempunyai nilai atau harga menurut perhitungan ekonomi.¹³ Terlebih lagi, valuasi merek menjadi sesuatu hal yang penting karena apabila terjadi wanprestasi, merek yang telah dijadikan agunan kredit ini akan dieksekusi dengan cara dijual, sehingga dibutuhkan penilaian terhadap suatu merek sebelum dilakukan penjualan. Dampak dari belum jelasnya dukungan yuridis tersebut tentunya akan menghambat pemanfaatan potensi merek sebagai agunan secara optimal, khususnya bagi pelaku usaha dan bank.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan masih terdapat berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi antara lain belum adanya dukungan yuridis yang jelas terkait aset merek sebagai objek jaminan kredit, serta mekanisme penjaminan terhadap merek yang dilakukan oleh bank, meliputi

¹³ Ajarotni Nasution, *et. al., eds., Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008), halaman. 59.

konsep penilaian aset merek dan eksekusi apabila terjadi kredit macet. Adapun maksud Penulis dalam penulisan hukum ini adalah untuk menganalisis apakah Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif telah memenuhi asas kepastian hukum dan menjawab permasalahan yang terjadi saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan terkait pemberlakuan merek sebagai jaminan fidusia?
- 1.2.2 Apakah Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 sebagai Ekonomi Kreatif mengandung asas kepastian hukum?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisa apakah Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif pada hakikatnya selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah telah memenuhi asas kepastian hukum dan menjawab permasalahan yang terjadi sebagaimana diuraikan pada latar belakang, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak, baik lembaga bank maupun pelaku usaha, dalam hal merek sebagai objek jaminan kredit.

1.3.2 Manfaat

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Hasil daripada penulisan hukum ini diharapkan dapat menyempurnakan dan memperbaharui penelitian terdahulu yang berkaitan, sehingga dapat bermanfaat sebagai referensi secara teoritis guna menunjang perkembangan ilmu

pengetahuan terkait Hukum Perbankan, Hukum Benda dan Jaminan, terkhusus Hukum Jaminan Fidusia, serta Hukum Hak Kekayaan Intelektual, di masa yang akan datang.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Penulis berharap melalui hasil dari penulisan hukum ini dapat memberikan kontribusi pemahaman dan masukan kepada para pihak terkait, baik lembaga bank, pelaku usaha, pemerintah sebagai pembentuk undang-undang, maupun praktisi hukum atau penegak hukum. Adapun hal ini sekaligus sebagai salah satu upaya preventif untuk menghindari risiko yang kemungkinan besar dapat terjadi dalam transaksi kredit dengan menjadikan merek sebagai objek jaminannya.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode yuridis normatif. Adapun menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder yakni berupa bahan pustaka sebagai bahan dasarnya, untuk melakukan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan.¹⁴

1.4.2 Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif (bersifat deskriptif), dan dikaitkan dengan teori hukum serta implementasi dari hukum tersebut yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji (bersifat analitis).¹⁵

1.4.3 Jenis Sumber Data

¹⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), halaman 13-14.

¹⁵ Ronny Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juru Metri* (Semarang: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 97-98.

Karena penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka adapun sumber data yang digunakan tidak lain merupakan data sekunder yang memuat antara lain¹⁶:

1. Bahan hukum primer, yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum, yurisprudensi dan traktat, yang di dalam penulisan hukum ini akan fokus menelaah pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta produk hukum lainnya yang masih berkaitan dengan topik penulisan hukum ini.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu dengan menggunakan buku, jurnal hukum, teori hukum, pendapat ahli, dan penelitian hasil karya dari kalangan hukum sebagai referensi penulisan hukum yang berhubungan dengan Hukum Benda dan Jaminan, Hukum Perbankan, Hak Kekayaan Intelektual, serta literatur lain yang masih relevan dengan topik pembahasan.
3. Bahan hukum tersier, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum sebagai bahan hukum pendukung guna melengkapi dan memperkuat pemahaman serta pengertian atas bahan hukum lainnya.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam proses penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelaahan terhadap data sekunder, baik dalam bentuk buku, literatur, catatan, dan laporan

¹⁶ Soerjono Soekonto, Sri Mamudji, *Op. Cit.*, halaman 12.

yang berkaitan dengan topik penulisan hukum.¹⁷ Adapun penulisan hukum ini juga akan didukung dengan data yang diperoleh melalui wawancara.

1.4.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan kriteria berpikir deduktif, yakni melakukan pengumpulan, perumusan, serta analisis data berupa asas hukum, doktrin, norma, dan kaidah hukum.¹⁸ Adapun kriteria berpikir deduktif ini digunakan untuk mengarahkan penulis pada saat membangun hipotesis dengan berdasarkan kepada teori dalam melihat masalah penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun penulisan hukum ini disusun secara sistematis guna memberikan kemudahan bagi pembaca untuk memahaminya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan memuat pembahasan latar belakang dari dilaksanakannya penulisan hukum ini, permasalahan yang menjadi fokus utama pembahasan, dan metode penulisan yang akan dipergunakan.

BAB II: TINJAUAN TENTANG ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK

Dalam bab ini, akan dibahas secara umum mengenai asas kepastian hukum dan tinjauan tentang bank dan pemberian kredit oleh bank, serta kaitan di antaranya yang akan dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis.

BAB III: TINJAUAN TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN MEREK

Pada bab ini, penulis akan membahas secara umum perihal jaminan utang, terkhusus jaminan fidusia, dan merek. Adapun dalam bab ini, Penulis juga

¹⁷ *Ibid*, halaman 11.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 52.

akan menguraikan aturan yang mengatur dan/atau bersinggungan dengan pemberlakuan merek sebagai jaminan fidusia.

BAB IV: PENGATURAN PENJAMINAN MEREK DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM

Bab ini akan memuat pembahasan terkait korelasi substansi dari Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan asas kepastian hukum, dengan mempertimbangkan tantangan dan kendala terkait pemberlakuan merek sebagai objek jaminan kredit.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan merumuskan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis penulisan hukum yang telah dibuat.